



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-17  
MANADO**

## PUTUSAN

**Nomor : 95-K/PM.III-17/AD/X/2015**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NOVRIANDI DEREK**  
Pangkat/NRP : Serka/21010188991178  
Jabatan : Bamin Teritorial  
Kesatuan : Kodim 1309/Manado  
Tempat, tanggal lahir : Bowongkulu Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahuna,  
21 November 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat Tinggal : Jalan Siswa Asmil Gabungan III Kelurahan Sario Kota  
Baru, Kacamatan Sario Kota Manado.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/16/PM.III-17/AD/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015.
2. Dibebaskan dari tahanan pada tanggal 3 November 2015 oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor TAP/07/PM.III-17/AD/X/2015 tanggal 3 November 2015.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/87/IX/2015 tanggal 16 September 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom VII/1 Manado Nomor : BP-13/A-13/ IV/2015, tanggal 15 April 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/12/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/IX/2015 tanggal 16 September 2015.  
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : Tap/95/PM III-17/AD/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim.  
4. Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua, Nomor : Tap/95/PM III-17/AD/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015.  
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/IX/2015 tanggal 16 September 2015 di depan sidang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : *"Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"*. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan potong masa dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga;
- 1 (satu) lembar fotokopi KPI (Kartu Pengenal Istri);
- 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Saudari Herlina Rahayu Wuon;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*), akan tetapi hanya mengajukan permohonan (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya adalah :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa ingin berkumpul kembali dengan anak-anaknya sehingga Terdakwa membuat pernyataan dengan Saksi-1 untuk memperbaiki rumah tangga Terdakwa;
4. Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di Jalan Siswa Asmil Gabungan III Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk Daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di di Dodik Pakatto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di di Bancee Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan kemudian ditugaskan di Yonif 712/Wt dan tahun 2011 Terdakwa ditugaskan ke Kodim 1309/Manado sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21010188991178.

b. Bahwa Terdakwa dan Saudari Herlina Rahayu Wuon (Saksi-1) adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Februari 2007 di Gereja Torsina Bowongkulu serta tercatat di Pencatatan Sipil Kecamatan Tabukan Utara dengan Nomor : 03/II/2007 tanggal 4 Februari 2007 serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Saudara Andre Griseldis Derek, Saudara Matthew Rollie Derek, dan Saudari Aura Latisha Aquina Derek.

c. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2013 kenal dengan Saudari Oktavia Kawahe (Saksi-4) kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan pada bulan Maret 2014 Terdakwa membawa Saksi-4 tidur di rumah Terdakwa di jalan Siswa Asmil Gabungan III Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado pada saat Saksi-1 berada di Kepulauan Sangir kemudian Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

d. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Saksi-1 menegur Terdakwa karena mempunyai hubungan dengan Saksi-4 namun Terdakwa tidak terima dan marah kepada Saksi-1 sehingga hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa tidak harmonis, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kodim 1309/Manado lalu kami di damaikan oleh Danunit Intel Kodim 1309/Manado atas nama Letda Czi Saldri Mamonto sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi-1 kembali harmonis namun hal tersebut tidak berlangsung lama.

e. Bahwa pada bulan September tahun 2014 Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya dan tinggal di rumah keluarga Terdakwa atas nama Saudara Samuel Pontoh di Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken Kota Manado sedangkan Saksi-1 dan ketiga orang anaknya tetap tinggal di jalan Siswa Asmil Gabungan III Kel. Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado.

f. Bahwa Terdakwa sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 atau selama 6 (enam) bulan Terdakwa tidak memberikan nafkah batin dan perlindungan terhadap Saksi-1 dan ketiga anaknya berupa kehidupan yang layak, perawatan, dan pemeliharaan yang merupakan tanggung jawab Terdakwa sebagai kepala rumah tangga.

g. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa ditinggalkan sehingga Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/1 Manado untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 49 Huruf a UURI No. 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya sehingga Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: <b>HERLINA RAHAYU WUON</b>
Pekerjaan	: Swasta
Tempat, tanggal lahir	: Poso, 26 April 1981
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jalan Siswa Asmil Gabungan III Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2004 di Poso saat Terdakwa bertugas Satgas Pam Kerusuhan Poso, pada saat itu teman Saksi yang mengenalkan Terdakwa kepada Saksi.
2. Bahwa setelah perkenalan Saksi dengan Terdakwa mereka menjalin hubungan pacaran, setelah 2 tahun berpacaran pada bulan Februari 2007 Terdakwa dan Saksi menikah di kepulauan Sanger Tahuna.
3. Bahwa saat Saksi dan Terdakwa menikah, Terdakwa bertugas di Yonif Yonif 712/Wiratama dengan pangkat Serda serta hubungan rumah tangga Saksi rukun dan baik-baik saja.
4. Bahwa dari pernikahan Saksi dan Terdakwa saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama bernama Andre Griseldis Derek umur 8 (delapan) tahun pada saat ini sudah bersekolah tepatnya kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar, anak ke dua bernama Matthew Rolie Derek umur 4 (empat) tahun dan anak ke tiga bernama Aura Latisha Aquina Derek umur 2 (dua) tahun.
5. Bahwa awal dari ketidak harmonisan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa dikarenakan Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai *hugel* (hubungan gelap/ wanita idaman lain).
6. Bahwa wanita yang menjadi *hugel* Terdakwa tersebut bernama Saudari Oktavia Kawahe, setelah Saksi klarifikasi langsung Saudari Oktavia Kawahe mengakui pada saat itu berpacaran dengan Terdakwa dan sudah berkali-kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
7. Bahwa Saudari Oktavia Kawahe mengatakan kepada Saksi saat hubungan mereka terjalin pada saat itu Terdakwa mengaku masih bujang.
8. Bahwa saat menyatakan hal tersebut kepada Saksi, Saudari Oktavia Kawahe meminta maaf kepada Saksi sambil menangis dan tidak akan melanjutkan hubungannya dengan Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa pernah membawa Saudari Oktavia Kawahe ke Asrama dan menginap, hal tersebut diketahui Saksi dari tetangga serta pengakuan Saudari Oktavia Kawahe saat diklarifikasi oleh Saksi, Saudari Oktavia Kawahe mengaku pernah melakukan persetubuhan di Asrama sebanyak 1 (satu) kali sedangkan di Hotel sudah berkali-kali.





10. Bahwa pada bulan Februari 2014 Saksi dan ketiga anak Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk tinggal bersama dengan orang tuanya di Tahuna sambil menyekolahkan anak yang pertama di Tahuna.
11. Bahwa saat Saksi tinggal di Tahuna anak ke dua sakit, tetapi tidak sempat masuk rumah sakit sehingga Saksi menghubungi Terdakwa agar menjemput Saksi dan anak-anak di Tahuna untuk kembali ke Manado supaya tinggal bersama-sama di Asrama, akan tetapi Terdakwa tidak datang menjemput dengan berbagai alasan sampai akhirnya anak yang ke tiga dirawat di rumah sakit karena sakit tipes.
12. Bahwa Terdakwa tidak memberikan biaya untuk berobat anak Saksi tersebut hanya ada sumbangan dari asrama tempat tinggal Saksi di Manado.
13. Bahwa selama Saksi dan ketiga anak Saksi tinggal di Sanger (Tahuna), Terdakwa tidak memberikan uang gaji atau biaya hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi menjual minuman beralkohol jenis "Cap Tikus".
14. Bahwa Saksi tinggal di Tahuna selama 4 (empat bulan dan pada bulan Mei 2014 Saksi membawa anak-anak kembali ke Manado untuk tinggal di Asrama lagi.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi Saudari Oktavia Kawahe bertempat tinggal di Teling Atas dan sampai sekarang antara Terdakwa dengan Saudari Oktavia Kawahe masih ada hubungan.
16. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan hal ini ke Satuan Terdakwa Kodim 1309/Manado dan sudah diselesaikan, namun ternyata Terdakwa tidak berubah malah keluar dari rumah.
17. Bahwa akibat dari hubungan Terdakwa dengan Saudari Oktavia Kawahe rumah tangga Saksi dengan Terdakwa menjadi hancur dan anak-anak Saksi sangat menderita karena tidak diperhatikan oleh Terdakwa.
18. Bahwa Saksi dan Terdakwa saat ini sudah tidak tinggal bersama dimana Saksi tinggal di Asrama sedangkan Terdakwa sejak menjalin hubungan dengan Saudari Oktavia Kawahe sekira bulan September 2014 sudah keluar dari Asrama dan tinggal di luar bahkan disaat Terdakwa keluar dari rumah tidak memberitahu kepada Saksi.
19. Bahwa Terdakwa keluar dari rumah karena sudah tidak suka lagi dengan Saksi dan Terdakwa minta untuk berpisah.
20. Bahwa diantara Saksi dan Terdakwa sudah berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, akan tetapi Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi daripada kembali kepada Saksi lebih baik Terdakwa dipecat, sehingga Saksi beranggapan sudah tidak ada harapan lagi untuk memperbaiki rumah tangga mereka.
21. Bahwa gaji Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibagi menjadi 3 (tiga) dimana sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar cicilan di Bank, Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi beserta ketiga anak Saksi, akan tetapi ada kalanya Saksi hanya menerima uang gaji dari Terdakwa hanya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebulan.



22. Bahwa dengan nominal uang yang diterima oleh Saksi tersebut dirasa kurang untuk menghidupi ketiga anak Saksi belum lagi untuk biaya hidup serta biaya sekolah anak Saksi yang pertama.

23. Bahwa semenjak Terdakwa keluar dari rumah (asrama) sampai saat ini Saksi dan Terdakwa tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri.

24. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Terdakwa pernah memukul Saksi dengan cara meninju dengan menggunakan tangan mengepal pada bagian lengan sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan masih dalam bulan dan tahun yang sama Terdakwa pernah mendorong Saksi hingga terjatuh di tempat tidur dan kejadian tersebut disaksikan oleh anak Saksi yang pertama saudara Andre Griseldis Derek.

25. Bahwa pada saat ini ketiga anak Saksi tinggal bersama dengan orang tua Saksi di Poso dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah datang atau menghubungi untuk mencari tahu kabar anak-anaknya.

26. Bahwa Terdakwa pernah menjual rumah tinggal milik Terdakwa dan Saksi seharga Rp10.000.000,00 tanpa sepengetahuan Saksi dan dari hasil penjualan rumah tersebut Terdakwa tidak memberikan sepeserpun kepada Saksi sebagai istrinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: <b>EVA TENI TUMUAHI</b>
Pekerjaan	: Ibu Rumah tangga
Tempat, tanggal lahir	: Wori, 25 April 1969
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jalan Siswa Asmil Gabungan III Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saudari Herlina Rahayu Wuon (Saksi-1) yang merupakan pasangan suami istri sejak ia tinggal di Jalan Siswa Asmil Gabungan III Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado pada tahun 2012 namun tidak ada hubungan keluarga atau *family*.

2. Bahwa hubungan rumah tangga mereka awalnya harmonis akan tetapi semenjak Terdakwa ketahuan oleh istrinya mempunyai wanita simpanan, kemudian rumah tangganya menjadi tidak harmonis.

3. Bahwa pada bulan Februari 2014 Saksi melihat Terdakwa membawa seorang perempuan tidur di rumahnya di Jalan Siswa Asmil Gabungan III Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado pada saat Istri Terdakwa (Saksi-1) beserta ketiga anaknya berada di Kepulauan Sanger Tahuna.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membawa perempuan ke asrama di rumah Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal itu dilakukan pada malam hari sekira pukul 24.00 Wita dan keluar dari asrama pada sekira pukul 04.00 Wita

5. Bahwa Saksi mengetahui perempuan tersebut bernama Saudari Oktavia Kawahe Saudari Oktavia Kawahe dan mengenai hal itu Saksi sudah melaporkan kepada Ibu Kepala Asrama akan tetapi penyampaian dari Ibu Kepala Asrama agar tidak ikut campur dengan masalah orang lain.

6. Bahwa Saksi pernah melaporkan perihal Terdakwa membawa perempuan ke rumah Terdakwa disaat istri Terdakwa tidak berada di tempat kepada anggota intel, akan tetapi anggota intel tersebut menjelaskan bahwa perempuan tersebut adalah keluarga Terdakwa.

7. Bahwa hal tersebut diketahui oleh Saudari Herlina Rahayu Wuon (Saksi-1) sehingga terjadi pertengkaran dan membuat keluarganya tidak harmonis sampai akhirnya Terdakwa keluar dari asrama hingga sekarang belum kembali.

8. Bahwa semenjak Terdakwa keluar dari rumah kehidupan Saksi-1 bersama dengan anak-anaknya menjadi terlantar sehingga orang tua dari Saksi-1 datang dan membawa anak-anak Saksi-1 tinggal di Poso.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menafkahi lahir dan batin Saudari Herlina Rahayu Wuon tetapi yang Saksi ketahui dari perkataan Saudari Herlina Rahayu Wuon dimana sejak Terdakwa meninggalkan rumah dia sudah tidak pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dan merasa dilerantarkan dengan 3 (tiga) orang anaknya oleh Terdakwa.

10. Bahwa penelantaran terhadap Saudari Herlina Rahayu Wuon dan tiga orang anaknya terjadi pada bulan September 2014 dimana Terdakwa pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: JULIUS HARNEFAR ALANOS
Pangkat/NRP	: Serma/630573
Jabatan	: Bati Binpers
Kesatuan	: Korem 131/Santiago
Tempat, tanggal lahir	: Hangke, 3 Juli 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jalan Siswa Asmil Gabu-ngan III Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saudari Herlina Rahayu Wuon (Saksi-1) yang merupakan pasangan suami istri sejak ia tinggal di Jalan Siswa Asmil Gabungan III Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado pada tahun 2012 namun tidak ada hubungan keluarga atau *family*.

2. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa pada dasarnya harmonis akan tetapi semenjak Terdakwa ketahuan oleh istrinya mempunyai wanita simpanan disaat itulah



rumah tangga mereka jadi tidak harmonis.

3. Bahwa pada bulan Maret 2014 Saksi-1 mengetahui Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain semasa Saksi-1 berada di Kepulauan Sanger Tahuna dan sering membawa seorang perempuan tidur di rumah mereka di Asmil Sapta Marga III Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado.

4. Bahwa Saksi mengenai hal tersebut Saksi juga mendapat laporan dari warga sekitar dimana pada saat malam hari sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa pulang ke asrama membawa perempuan ke dalam rumahnya dan dari laporan tersebut Saksi berencana akan menggerebek rumah Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak jadi untuk menggerebek rumah Terdakwa dikarenakan pada saat itu perempuan tersebut sudah tidak pernah lagi datang ke rumah Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak mengenal perempuan tersebut dan tidak mengetahui sejauh mana hubungan Terdakwa dengan perempuan tersebut.

7. Bahwa pada bulan September Terdakwa pergi dari rumah dan tidak pernah kembali sehingga menelantarkan Saksi-1 serta ketiga anak mereka.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: OKTAVIA KAWAHE
Pekerjaan	: Honorer Kantor Pajak Tahuna
Tempat, tanggal lahir	: Mundung, 14 Oktober 1993
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Kelurahan Teling atas Lingkungan VI Kecamatan Wanea Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di rumah Saksi, saat itu Saksi sedang merayakan acara ulang tahun dan dikenalkan oleh teman Saksi atas nama Saudari Tresnin serta tidak ada hubungan keluarga atau *family* dengan Terdakwa.

2. Bahwa setelah perkenalan tersebut beberapa hari kemudian ada SMS dari Terdakwa ke *Handphone* milik Saksi dan sejak saat itu Saksi dengan Terdakwa kenal lebih dekat sehingga terjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa isi dari SMS pada waktu itu adalah "Selamat sore ini dengan adik Via, ini dengan Novri yang kenalan dengan Adik saat acara ulang tahun" dan dibalas oleh Saksi "Ada apa, ada yang bisa saya bantu?".

4. Bahwa saat perkenalan tersebut Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan Terdakwa sendiri mengatakan kepada Saksi dimana pada saat itu Terdakwa juga masih *single* serta belum berkeluarga, Saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI.

5. Bahwa pada waktu perkenalan Terdakwa mengaku bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur Terdakwa pada saat itu adalah 34 (tiga puluh empat) tahun dan Saksi juga belum yakin kalau Terdakwa sudah berkeluarga.

6. Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mencari tahu tentang Terdakwa dan dari informasi teman Saksi yang mengatakan jika Terdakwa belum berkeluarga sehingga Saksi lebih percaya kalau Saksi memang masih bujangan.

7. Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa, namun saling berhubungan melalui media *handphone*.

8. Bahwa Saksi bertatap muka dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama saat Saksi ada acara syukuran ulang tahun di rumah, pertemuan ke dua di Taman Kesatuan Bangsa 45 Manado saat itu kami berdua sudah janji, kami ngobrol selama 25 (dua puluh lima) menit lalu Saksi pamit karena saat itu Saksi ada urusan yang harus dikerjakannya, pertemuan ketiga di jalan sewaktu Saksi akan pergi ke Kampus, Pertemuan ke empat Saksi di ajak oleh Terdakwa pergi ke rumahnya di Asrama.

9. Bahwa tujuan Saksi pada saat datang ke rumah Terdakwa hanya untuk memastikan Terdakwa masih bujang atau sudah berkeluarga dan ternyata saat tiba di rumah Terdakwa Saksi melihat tidak ada orang lain dan Terdakwa hanya tinggal seorang diri.

10. Bahwa Saksi tidak pernah menginap di rumah Terdakwa, saat itu Saksi datang bersama dengan Terdakwa ke rumah Terdakwa pada pukul 15.00 Wita dan mereka keluar dari rumah pukul 23.00 Wita.

11. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kami berbincang-bincang di ruang tamu sambil menonton TV, selanjutnya bercanda dan kemudian melakukan persetubuhan di dalam kamar sebanyak 1 (satu) kali.

12. Bahwa selama di rumah Terdakwa, Saksi tidak melihat adanya foto maupun pakaian istri dan anak-anak dari Terdakwa.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi anggota TNI memang ada yang tinggal di Asrama seperti Terdakwa dan ada juga yang di Mess, akan tetapi Saksi tidak memahami apakah asrama yang ditempati Terdakwa tersebut adalah untuk anggota TNI yang masih bujang atau sudah berkeluarga.

14. Bahwa sebelum berpacaran dengan Terdakwa Saksi pernah berpacaran dengan pria lain akan tetapi selama pacaran tersebut Saksi tidak pernah melakukan hubungan intim.

15. Bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa Saksi hanya melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Saksi masih perawan.

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi.

17. Bahwa yang menjadi daya tarik dari Terdakwa sehingga Saksi mencintai Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa dinilai Saksi sebagai orang yang baik dan perhatian.

18. Bahwa sekira bulan Juli tahun 2014, saat Saksi SMS kepada Terdakwa menyampaikan kalau Saksi dalam keadaan sakit dan di balas oleh Terdakwa "Sakit apa?" setelah itu Saksi menelepon Terdakwa, saat itu Saksi mendengar ada suara perempuan sehingga Saksi merasa kalau Terdakwa sudah berkeluarga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selama berpacaran Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada Saksi, malahan Saksi yang lebih sering memberikan uang dan mentraktir makan Terdakwa, saat itu Saksi masih kuliah dan belum bekerja.

20. Bahwa Saksi pernah memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan Saksi juga pernah memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), hal tersebut Saksi lakukan karena Saksi merasa kasihan kepada Terdakwa yang tidak mempunyai apa-apa.

21. Bahwa Saksi pernah dipanggil ke Kodim 1309/Manado untuk menyelesaikan permasalahan Saksi dengan Terdakwa.

22. Bahwa sejak adanya pertemuan di Kodim 1309/Manado tersebut Terdakwa sudah tidak pernah menghubungi Saksi, sehingga pada saat ini diantara Saksi dan Terdakwa sudah tidak berpacaran lagi.

23. Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2014 antara Saksi, Tante Saksi, Terdakwa dan Isteri Terdakwa (Saksi-1) di rumah Tante Saksi yang bernama Saudari Henny Angginaloy dengan alamat Kelurahan Paal 4 Kota Manado untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan dari pertemuan tersebut disepakati agar Saksi tidak akan melanjutkan hubungan dengan Terdakwa.

24. Bahwa hubungan pacaran Saksi dengan Terdakwa hanya selama 8 (delapan) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menerangkan masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Pakatto Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Bance'e Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan kemudian ditugaskan di Yonif 712/Wt dan tahun 2011 Terdakwa ditugaskan ke Kodim 1309/Manado sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010188991178.

b. Bahwa Terdakwa dan Saudari Herlina Rahayu Wuon (Saksi-1) adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Februari 2007 di Gereja Torsina Bowongkulu serta tercatat di Pencatatan Sipil Kecamatan Tabukan Utara dengan Nomor : 03/II/2007 tanggal 4 Februari 2007.

c. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1, mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Saudara Andre Griseldis Derek, Saudara Matthew Rolie Derek dan Saudari Aura Latisha Aquina Derek.

d. Bahwa pada bulan Desember 2013 Terdakwa kenal dengan Saudari Oktavia Kawahe (Saksi-4) kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

e. Bahwa pada bulan Maret 2014 Terdakwa membawa Saksi-4 ke rumah Terdakwa di jalan Siswa Asmil Gabungan III Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado pada saat itu Saksi-1 berada di Kepulauan Sangir kemudian Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-4 melakukan persetujuan layaknya suami istri.

f. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Saudari Herlina Rahayu Wuon (Saksi-1) menuduh Terdakwa mempunyai selingkuhan, sehingga Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Kodim 1309/Manado.

g. Bahwa Dan unit Intel Kodim 1309/Manado atas nama --- Letda Czi Saldri Mamonto mendamaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1, sehingga hubungan rumah tangganya berjalan normal kembali, akan tetapi dengan berjalannya waktu Saksi-1 tetap menuduh Terdakwa berselingkuh hingga membuat Terdakwa marah.

h. Bahwa pada bulan Desember 2014 Saksi-1 pulang ke Poso tanpa sepengetahuan Terdakwa.

i. Bahwa pada bulan Januari 2015 Terdakwa bersama Saksi-1 mengadakan pertemuan keluarga, dalam pertemuan tersebut diantara Terdakwa dan Saksi-1 saling meminta maaf.

j. Bahwa pada bulan Februari 2015 orangtua Saksi-1 membawa anak-anak Terdakwa ke Poso tanpa sepengetahuan Terdakwa, selain itu setiap Terdakwa pulang kantor mendapati rumah terkunci sehingga membuat Terdakwa marah dan memutuskan meninggalkan rumah pada Februari 2015 sampai dengan sekarang ini.

k. Bahwa semenjak bulan Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015 disaat permasalahan ini diproses Terdakwa berpisah dengan Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa.

l. Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Terdakwa dikarenakan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan Saudari Oktavia Kawahe, selain hal tersebut Saksi-1 cecok dengan orang tua Terdakwa sehingga Saksi-1 keluar dari rumah orang tua, selain itu Saksi-1 juga mengadu domba Terdakwa dengan orang tua Terdakwa.

m. Bahwa pada tanggal 5 November 2015 sepengetahuan Dandim 1309/Manado yang dihadiri oleh para Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 membuat surat pernyataan yang pada intinya Terdakwa dan Saksi-1 akan memperbaiki hubungan rumah tangga mereka.

n. Bahwa pada saat ini Terdakwa sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama dengan Saksi-1

o. Bahwa setelah dibuatnya pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 mereka tetap tidak tidur sekamar.

p. Bahwa anak-anak Terdakwa dan Saksi-1 pada saat ini masih berada di Poso, tepatnya pada rumah mertua Terdakwa.

q. Bahwa selama kurang lebih 8 (delapan) bulan anak-anak Terdakwa berada di Poso, Terdakwa hanya sekali saja menelepon untuk menanyakan tentang keberadaan anak-anak.

r. Bahwa Terdakwa berencana akan mengambil anak-anak di Poso, akan tetapi Terdakwa terbentur masalah keuangan.

s. Bahwa Terdakwa masih mencintai Saksi-1.

t. Bahwa Terdakwa sebagai orangtua belum memberikan perawatan, perlindungan dan kebutuhan anak-anak Terdakwa baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan Sekolah.

u. Bahwa Terdakwa mengetahui selama berumahtangga dengan Saksi-1, Saksi-1 adalah seorang istri yang setia.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Bahwa Terdakwa masih berkeinginan untuk bersatu kembali dengan istri dan anak-anak.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga;
- 1 (satu) lembar fotokopi KPI (kartu Pengenal Istri) dan
- 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Saudari Herlina Rahayu Wuon.
- 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa serta Saksi-1 pada tanggal 5 November 2015 yang disaksikan oleh Wadanramil 1309-04/Pineleng atas nama Vencentius Mamarodja, Kapten Inf NRP 572138, Pasi Pers Kodim 1309/Manado atas nama Rik E Kakunsi, Kapten Arh NRP 521410 dan mengetahui Dandim 1309/Manado atas nama Dino Martino, Letnan Kolonel Kav NRP 11960048140175.

Telah diperlihatkan serta dibacakan oleh Oditur Militer dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Pakatto Rindam VIIWrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Bance'e Rindam VIIWrb selama 5 (lima) bulan kemudian ditugaskan di Yonif 712/Wt dan tahun 2011 Terdakwa ditugaskan ke Kodim 1309/Manado sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010188991178.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira tahun 2004 di Poso saat Terdakwa bertugas Satgas Pam Kerusakan Poso, pada saat itu teman Saksi-1 yang mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-1.
3. Bahwa benar setelah perkenalan Saksi-1 dengan Terdakwa mereka menjalin hubungan pacaran, setelah 2 tahun berpacaran pada tanggal 4 Februari 2007 di Gereja Torsina Bowongkulu kepulauan Sanger Tahuna Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan dan tercatat di Pencatatan Sipil Kecamatan Tabukan Utara dengan Nomor : 03/II/2007 tanggal 4 Februari 2007.
4. Bahwa benar saat Saksi dan Terdakwa menikah, Terdakwa bertugas di Yonif 712/Wiratama dengan pangkat Serda serta hubungan rumah tangga mereka rukun dan baik-baik saja.
5. Bahwa benar dari pernikahan Saksi dan Terdakwa saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama bernama Andre Griseldis Derek umur 8 (delapan) tahun pada saat ini sudah





bersekolah tepatnya kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar, anak ke dua bernama Matthew Rollie Derek umur 4 (empat) tahun dan anak ke tiga bernama Aura Latisha Aquina Derek umur 2 (dua) tahun.

6. Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi-4 pada tahun 2014 di rumah Saksi-4 dimana saat itu Saksi-4 sedang merayakan acara ulang tahun, keduanya dikenalkan oleh teman Saksi-4 atas nama Saudari Tresnin.

7. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut beberapa hari kemudian ada SMS dari Terdakwa ke *Handphone* milik Saksi-4 dan sejak saat itu Saksi-4 dengan Terdakwa kenal lebih dekat sehingga terjalin hubungan pacaran.

8. Bahwa benar saat perkenalan dengan Terdakwa, Saksi-4 tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah berkeluarga dan pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 jikalau Terdakwa masih *single* serta belum berkeluarga, yang Saksi-4 ketahui hanyalah Terdakwa adalah seorang anggota TNI.

9. Bahwa benar pada waktu perkenalan dengan Saksi-4, Terdakwa mengaku berumur 34 (tiga puluh empat) tahun sehingga Saksi-4 tidak yakin kalau Terdakwa sudah berkeluarga.

10. Bahwa benar Saksi-4 sudah berusaha untuk mencari tahu tentang Terdakwa dan dari informasi teman Saksi-4 yang mengatakan jika Terdakwa belum berkeluarga, sehingga Saksi-4 lebih percaya kalau Terdakwa memang masih bujangan.

11. Bahwa benar Saksi-4 jarang bertemu dengan Terdakwa, namun mereka saling berhubungan melalui media *handphone*.

12. Bahwa benar pada bulan Februari 2014, Saksi-1 dan ketiga anak Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa untuk tinggal bersama dengan orangtua Terdakwa di Tahuna sambil menyekolahkan anak yang pertama di Tahuna.

13. Bahwa benar saat Saksi-1 berada di Tahuna anak ke dua Saksi-1 sakit, tetapi tidak sempat masuk rumah sakit sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa agar menjemput Saksi-1 serta anak-anak di Tahuna untuk kembali ke Manado supaya tinggal bersama-sama di Asrama, akan tetapi Terdakwa tidak datang menjemput dengan berbagai alasan sampai akhirnya anak yang ke tiga dirawat di rumah sakit karena sakit tipes.

14. Bahwa benar selama anak Saksi-1 dirawat Terdakwa tidak memberikan biaya untuk berobat, sedangkan biaya berobat hanya didapat dari sumbangan oleh asrama tempat tinggal Saksi-1 di Manado.

15. Bahwa benar selama Saksi-1 dan ketiga anak Saksi-1 tinggal di Sanger (Tahuna), Terdakwa tidak memberikan uang gaji atau biaya hidup, untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 menjual minuman beralkohol jenis "Cap Tikus".

16. Bahwa benar Saksi-1 tinggal di Tahuna selama 4 (empat) bulan dan pada bulan Mei 2014 Saksi-1 membawa anak-anak kembali ke Manado untuk tinggal di Asrama lagi.

17. Bahwa benar Terdakwa bertatap muka dengan Saksi-4 sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama saat Saksi-4 ada acara syukuran ulang tahun di rumah, pertemuan ke dua di Taman Kesatuan Bangsa 45 Manado saat itu Saksi-4 dan Terdakwa sudah janji, mereka berbincang-bincang selama 25 (dua puluh lima) menit, kemudian Saksi-4 pamit karena saat itu Saksi-4 ada urusan yang harus dikerjakannya, pertemuan ketiga di jalan



sewaktu Saksi-4 akan pergi ke Kampus, Pertemuan ke empat Saksi di ajak oleh Terdakwa pergi ke rumahnya di Asrama.

18. Bahwa benar pada bulan Maret 2014 Terdakwa membawa Saksi-4 ke rumah Terdakwa di jalan Siswa Asmil Gabungan III Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado pada saat itu Saksi-1 berada di Kepulauan Sangir.

19. Bahwa benar tujuan Saksi-4 pada saat datang ke rumah Terdakwa hanya untuk memastikan Terdakwa masih bujang atau sudah berkeluarga dan ternyata setelah berada di rumah Terdakwa, Saksi-4 melihat tidak ada orang lain ditambah lagi Terdakwa hanya tinggal seorang diri.

20. Bahwa benar Saksi-4 tidak pernah menginap di rumah Terdakwa, saat itu Saksi-4 datang bersama dengan Terdakwa ke rumah Terdakwa sekira pukul 15.00 Wita dan mereka keluar dari rumah pukul 23.00 Wita.

21. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-4 dan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu sambil menonton TV, selanjutnya bercanda dan kemudian melakukan persetubuhan di dalam kamar sebanyak 1 (satu) kali.

22. Bahwa benar selama di rumah Terdakwa, Saksi-4 tidak melihat adanya foto maupun pakaian istri dan anak-anak dari Terdakwa.

23. Bahwa benar sebelum berpacaran dengan Terdakwa Saksi-4 pernah berpacaran dengan pria lain akan tetapi selama pacaran tersebut Saksi-4 tidak pernah melakukan hubungan intim.

24. Bahwa benar selama berpacaran dengan Terdakwa Saksi-4 hanya melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Saksi-4 masih perawan.

25. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi-4.

26. Bahwa benar yang menjadi daya tarik dari Terdakwa sehingga Saksi-4 mencintai Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa dinilai Saksi-4 sebagai orang yang baik dan perhatian.

27. Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 Saudari Herlina Rahayu Wuon (Saksi-1) menuduh Terdakwa mempunyai selingkuhan, sehingga Saksi-1 melaporkan hal tersebut ke Kodim 1309/Manado.

28. Bahwa benar Danunit Intel Kodim 1309/Manado atas nama Letda Czi Saldri Mamonto mendamaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1, sehingga hubungan rumah tangganya berjalan normal kembali, akan tetapi dengan berjalannya waktu Saksi-1 tetap menuduh Terdakwa berselingkuh hingga membuat Terdakwa marah.

29. Bahwa benar pada bulan Desember 2014 Saksi-1 pulang ke Poso tanpa sepengetahuan Terdakwa.

30. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Terdakwa bersama Saksi-1 mengadakan pertemuan keluarga, dalam pertemuan tersebut diantara Terdakwa dan Saksi-1 saling meminta maaf.

31. Bahwa benar pada bulan Februari 2015 orangtua Saksi-1 membawa anak-anak Terdakwa ke Poso tanpa sepengetahuan Terdakwa, selain itu setiap Terdakwa pulang kantor mendapati rumah terkunci sehingga membuat Terdakwa marah dan memutuskan meninggalkan rumah pada Februari 2015 sampai



dengan sekarang ini.

32. Bahwa benar semenjak bulan Februari 2015 sampai dengan tanggal 4 November 2015 disaat permasalahan ini diproses Terdakwa berpisah dengan Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa.

33. Bahwa benar penyebab keretakan rumah tangga Terdakwa dikarenakan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan Saudari Oktavia Kawahe, selain hal tersebut Saksi-1 cecok dengan orang tua Terdakwa sehingga Saksi-1 keluar dari rumah orang tua, selain itu Saksi-1 juga mengadu domba Terdakwa dengan orang tua Terdakwa.

34. Bahwa benar hubungan pacaran Terdakwa dengan Saudari Oktavia Kawahe hanya selama 8 (delapan) bulan.

35. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2015 sepengetahuan Dandim 1309/Manado yang dihadiri oleh para Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 membuat surat pernyataan yang pada intinya Terdakwa dan Saksi-1 akan memperbaiki hubungan rumah tangga mereka.

36. Bahwa benar pada saat ini Terdakwa sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama dengan Saksi-1

37. Bahwa benar setelah dibuatnya pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 mereka tetap tidak tidur sekamar.

38. Bahwa benar anak-anak Terdakwa dan Saksi-1 pada saat ini masih berada di Poso, tepatnya pada rumah mertua Terdakwa.

39. Bahwa benar selama kurang lebih 8 (delapan) bulan anak-anak Terdakwa berada di Poso, Terdakwa hanya sekali saja menelepon untuk menanyakan tentang keberadaan anak-anak.

40. Bahwa benar Terdakwa berencana akan mengambil anak-anak di Poso, akan tetapi Terdakwa terbentur masalah keuangan.

41. Bahwa benar Terdakwa masih mencintai Saksi-1.

42. Bahwa benar Terdakwa sebagai orangtua belum memberikan perawatan, perlindungan dan kebutuhan anak-anak Terdakwa baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan Sekolah.

43. Bahwa benar Terdakwa mengetahui selama berumah-tangga dengan Saksi-1, Saksi-1 adalah seorang istri yang setia.

44. Bahwa benar Terdakwa masih berkeinginan untuk bersatu kembali dengan istri dan anak-anak.

45. Bahwa benar diantara Saksi-1 dan Terdakwa sudah berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, akan tetapi Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-1 daripada kembali kepada Saksi-1 lebih baik Terdakwa dipecat, sehingga Saksi-1 beranggapan sudah tidak ada harapan lagi untuk memperbaiki rumah tangga mereka.

46. Bahwa benar gaji Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibagi menjadi 3 (tiga) dimana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar cicilan di Bank, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi-1 beserta ketiga anak Saksi-1, akan tetapi ada kalanya Saksi-1 hanya menerima uang gaji dari Terdakwa hanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebulan.

47. Bahwa benar dengan nominal uang yang diterima oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 tersebut dirasa kurang untuk menghidupi ketiga anak Saksi-1 belum lagi untuk biaya hidup serta biaya sekolah anak Saksi-1 yang pertama.

48. Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 Terdakwa pernah memukul Saksi dengan cara meninju dengan menggunakan tangan mengepal pada bagian lengan sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan masih dalam bulan dan tahun yang sama Terdakwa pernah mendorong Saksi hingga terjatuh di tempat tidur dan kejadian tersebut disaksikan oleh anak Saksi yang pertama saudara Andre Griseldis Derek.

49. Bahwa benar Terdakwa pernah menjual rumah tinggal milik Terdakwa dan Saksi-1 seharga Rp10.000.000,00 tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan dari hasil penjualan rumah tersebut Terdakwa tidak memberikan sepeserpun kepada Saksi-1 sebagai istrinya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dimana pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai pembuktian unsur-unsur dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Oditur Militer sebagaimana dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Setiap orang"  
Unsur Kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"  
Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah identik dengan pengertian barang siapa sebagai Subjek hal yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2-9 KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah warga negara Indonesia (WNI).

Bahwa dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana subyek hukum tersebut harus masih dinas aktif, belum diakhiri/ mangakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau sudjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kaitan lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Permasalahannya adalah, apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subjek hukum dalam pengertian "setiap orang", yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di di Dodik Pakatto Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Bance'e Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan kemudian ditugaskan di Yonif 712/Wt dan tahun 2011 Terdakwa ditugaskan ke Kodim 1309/Manado sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010188991178.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/IX/2015 tanggal 16 September 2015.
3. Bahwa benar yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Novriandi Derek, Serka NRP 21010188991178 merupakan orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada diri Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in personae*).
4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani sehingga secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa menelantarkan adalah suatu perbuatan aktif dari Terdakwa seperti perbuatan membiarkan, masa bodoh,



menempatkan orang itu dalam keadaan menderita/sengsara. Menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2004 padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan / atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam/di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 5 *juncto* Pasal 9).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah 2 tahun berpacaran pada tanggal 4 Februari 2007 di Gereja Torsina Bowongkulu kepulauan Sanger Tahuna Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan dan tercatat di Pencatatan Sipil Kecamatan Tabukan Utara dengan Nomor : 03/II/2007 tanggal 4 Februari 2007.
2. Bahwa benar saat Saksi dan Terdakwa menikah, Terdakwa bertugas di Yonif 712/Wiratama dengan pangkat Serda serta hubungan rumah tangga mereka rukun dan baik-baik saja.
3. Bahwa benar dari pernikahan Saksi dan Terdakwa saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama bernama Andre Griseldis Derek umur 8 (delapan) tahun pada saat ini sudah bersekolah tepatnya kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar, anak ke dua bernama Matthew Rollie Derek umur 4 (empat) tahun dan anak ke tiga bernama Aura Latisha Aquina Derek umur 2 (dua) tahun.
4. Bahwa benar pada waktu perkenalan dengan Saksi-4, Terdakwa mengaku berumur 34 (tiga puluh empat) tahun sehingga Saksi-4 tidak yakin kalau Terdakwa sudah berkeluarga.
5. Bahwa benar pada bulan Februari 2014, Saksi-1 dan ketiga anak Saksi-1 disuruh oleh Terdakwa untuk tinggal bersama dengan orangtua Terdakwa di Tahuna sambil menyekolahkan anak yang pertama di Tahuna.
6. Bahwa benar saat Saksi-1 berada di Tahuna anak ke dua Saksi-1 sakit, tetapi tidak sempat masuk rumah sakit sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa agar menjemput Saksi-1 serta anak-anak di Tahuna untuk kembali ke Manado supaya tinggal bersama-sama di Asrama, akan tetapi Terdakwa tidak datang menjemput dengan berbagai alasan sampai akhirnya anak yang



ke tiga dirawat di rumah sakit karena sakit tipes.

7. Bahwa benar selama anak Saksi-1 dirawat Terdakwa tidak memberikan biaya untuk berobat, sedangkan biaya berobat hanya didapat dari sumbangan oleh asrama tempat tinggal Saksi-1 di Manado.

8. Bahwa benar selama Saksi-1 dan ketiga anak Saksi-1 tinggal di Sanger (Tahuna), Terdakwa tidak memberikan uang gaji atau biaya hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 menjual minuman beralkohol jenis "Cap Tikus".

9. Bahwa benar Saksi-1 tinggal di Tahuna selama 4 (empat) bulan dan pada bulan Mei 2014 Saksi-1 membawa anak-anak kembali ke Manado untuk tinggal di Asrama lagi.

10. Bahwa benar Terdakwa bertatap muka dengan Saksi-4 sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama saat Saksi-4 ada acara syukuran ulang tahun di rumah, pertemuan ke dua di Taman Kesatuan Bangsa 45 Manado saat itu Saksi-4 dan Terdakwa sudah janji, mereka berbincang-bincang selama 25 (dua puluh lima) menit, kemudian Saksi-4 pamit karena saat itu Saksi-4 ada urusan yang harus dikerjakannya, pertemuan ketiga di jalan sewaktu Saksi-4 akan pergi ke Kampus, Pertemuan ke empat Saksi di ajak oleh Terdakwa pergi ke rumahnya di Asrama.

11. Bahwa benar pada bulan Maret 2014 Terdakwa membawa Saksi-4 ke rumah Terdakwa di jalan Siswa Asmil Gabungan III Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado pada saat itu Saksi-1 berada di Kepulauan Sangir.

12. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-4 dan Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu sambil menonton TV, selanjutnya bercanda dan kemudian melakukan persetubuhan di dalam kamar sebanyak 1 (satu) kali.

13. Bahwa benar selama di rumah Terdakwa, Saksi-4 tidak melihat adanya foto maupun pakaian istri dan anak-anak dari Terdakwa.

14. Bahwa benar selama berpacaran dengan Terdakwa Saksi-4 hanya melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu Saksi-4 masih perawan.

15. Bahwa benar yang menjadi daya tarik dari Terdakwa sehingga Saksi-4 mencintai Terdakwa pada saat itu karena Terdakwa dinilai Saksi-4 sebagai orang yang baik dan perhatian.

16. Bahwa benar Danunit Intel Kodim 1309/Manado atas nama Letda Czi Saldri Mamonto mendamaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1, sehingga hubungan rumah tangganya berjalan normal kembali, akan tetapi dengan berlalunya waktu Saksi-1 tetap menuduh Terdakwa berselingkuh hingga membuat Terdakwa marah.

17. Bahwa benar pada bulan Januari 2015 Terdakwa bersama Saksi-1 mengadakan pertemuan keluarga, dalam pertemuan tersebut diantara Terdakwa dan Saksi-1 saling meminta maaf.

18. Bahwa benar pada bulan Februari 2015 orangtua Saksi-1 membawa anak-anak Terdakwa ke Poso tanpa sepengetahuan Terdakwa, selain itu setiap Terdakwa pulang kantor mendapati rumah terkunci sehingga membuat Terdakwa marah dan memutuskan meninggalkan rumah pada Februari 2015 sampai dengan sekarang ini.

19. Bahwa benar semenjak bulan Februari 2015 sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 November 2015 disaat permasalahan ini diproses Terdakwa berpisah dengan Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa.

20. Bahwa benar penyebab keretakan rumah tangga Terdakwa dikarenakan Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan Saudari Oktavia Kawahe, selain hal tersebut Saksi-1 cecok dengan orang tua Terdakwa sehingga Saksi-1 keluar dari rumah orang tua, selain itu Saksi-1 juga mengadu domba Terdakwa dengan orang tua Terdakwa.

21. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2015 sepengetahuan Dandim 1309/Manado yang dihadiri oleh para Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 membuat surat pernyataan yang pada intinya Terdakwa dan Saksi-1 akan memperbaiki hubungan rumah tangga mereka.

22. Bahwa benar pada saat ini Terdakwa sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama dengan Saksi-1

23. Bahwa benar setelah dibuatnya pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 mereka tetap tidak tidur sekamar.

24. Bahwa benar anak-anak Terdakwa dan Saksi-1 pada saat ini masih berada di Poso, tepatnya pada rumah mertua Terdakwa.

25. Bahwa benar selama kurang lebih 8 (delapan) bulan anak-anak Terdakwa berada di Poso, Terdakwa hanya sekali saja menelepon untuk menanyakan tentang keberadaan anak-anak.

26. Bahwa benar Terdakwa berencana akan mengambil anak-anak di Poso, akan tetapi Terdakwa terbentur masalah keuangan.

27. Bahwa benar Terdakwa masih mencintai Saksi-1.

28. Bahwa benar Terdakwa sebagai orangtua belum memberikan perawatan, perlindungan dan kebutuhan anak-anak Terdakwa baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan Sekolah.

29. Bahwa benar Terdakwa mengetahui selama berumah-tangga dengan Saksi-1, Saksi-1 adalah seorang istri yang setia.

30. Bahwa benar Terdakwa masih berkeinginan untuk bersatu kembali dengan istri dan anak-anak.

31. Bahwa benar diantara Saksi-1 dan Terdakwa sudah berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga mereka, akan tetapi Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-1 daripada kembali kepada Saksi-1 lebih baik Terdakwa dipecat, sehingga Saksi-1 beranggapan sudah tidak ada harapan lagi untuk memperbaiki rumah tangga mereka.

32. Bahwa benar gaji Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibagi menjadi 3 (tiga) dimana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar cicilan di Bank, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi-1 beserta ketiga anak Saksi-1, akan tetapi ada kalanya Saksi-1 hanya menerima uang gaji dari Terdakwa hanya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebulan.

33. Bahwa benar dengan nominal uang yang diterima oleh Saksi-1 tersebut dirasa kurang untuk menghidupi ketiga anak Saksi-1 belum lagi untuk biaya hidup serta biaya sekolah anak Saksi-1 yang pertama.

34. Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 Terdakwa pernah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memukul Saksi dengan cara meninju dengan menggunakan tangan mengepal pada bagian lengan sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan masih dalam bulan dan tahun yang sama Terdakwa pernah mendorong Saksi hingga terjatuh di tempat tidur dan kejadian tersebut disaksikan oleh anak Saksi yang pertama saudara Andre Griseldis Derek.

35. Bahwa benar Terdakwa pernah menjual rumah tinggal milik Terdakwa dan Saksi-1 seharga Rp10.000.000,00 tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan dari hasil penjualan rumah tersebut Terdakwa tidak memberikan sepeserpun kepada Saksi-1 sebagai istrinya.

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada dapat dilihat dimana dalam hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 pada awalnya sangat harmonis, Terdakwa mendapatkan seorang istri yang setia untuk mendampingi hidup Terdakwa dalam mengarungi bahtera rumahtangganya sehingga mendapatkan keturunan 3 orang anak, akan tetapi pada akhirnya dengan tindakan Terdakwa mengkondisikan agar Istri dan ketiga anak Terdakwa hidup di luar daerah agar Terdakwa mempunyai kebebasan dalam bertindak sehingga Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-4.

Bahwa dalam hal Terdakwa menjalin hubungan dengan Saksi-4 dengan cara berbohong kepada Saksi-4 mengenai status dari perkawinannya dari hal ini Majelis berkesimpulan bahwa memang ada niat dari Terdakwa untuk berselingkuh dan mengabaikan keadaan rumahtangganya.

Bahwa berawal dari hal itu Terdakwa mulai tidak menafkahi Istri dan ketiga anaknya secara finansial sehingga Istri Terdakwa sampai menjual minuman keras secara ilegal demi menghidupi anak mereka.

Bahwa disaat istri dan ketiga anak Terdakwa berada dalam pengkondisian Terdakwa di luar daerah salah satu anak Terdakwa jatuh sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit Terdakwa tidak tersentuh sama sekali, sehingga untuk biaya berobat uang yang digunakan adalah uang dari simpati masyarakat Asrama tempat tinggal Terdakwa di Manado.

Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga, Istri Terdakwa dengan tulus dan ikhlas tetap mengharapkan Terdakwa untuk berubah dengan harapan mereka dapat menjalin rumah tangga yang bahagia kembali, hal tersebut dapat Majelis lihat dari berkali-kali keluarga ini dimediasi agar rukun kembali tetapi tetap saja Terdakwa tidak mau berubah.

Bahwa dari fakta-fakta ini Majelis Hakim berkeyakinan jelas dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan secara aktif dan nyata melakukan suatu pembiaran Terhadap keadaan rumahtangganya yang seharusnya Terdakwa sebagai kepala keluarga dan pilar dari keluarga itu sendiri berkewajiban melindungi, mengayomi, memberikan perawatan dan kehidupan bagi rumahtangganya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib



memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Bahwa oleh karena Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang khusus dan mempunyai ciri kekhasan tersendiri dan SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP halaman 517 menyatakan “Tidak semua perbuatan menelantarkan orang diangkat menjadi suatu kejahatan sehingga apabila pendapat SR Sianturi ini dihubungkan dengan unsur ketiga ini, yang diangkat perbuatan menelantarkan menjadi kejahatan apabila menelantarkan orang-orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bahwa Pengertian menurut hukum yang berlaku baginya adalah sesuatu yang bersifat keharusan (imperatif) karena diikuti kalimat ia wajib memberikan yang kemudian diikuti kalimat kehidupan koma perawatan koma atau pemeliharaan artinya ketiga kewajiban itu tergantung dari objek karena ditandai dengan tanda baca koma dan kata atau singkatnya : ia wajib memberikan kehidupan.

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatunya keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terhimpun dalam persidangan jelas Saksi-1 adalah Istri sah dari Terdakwa dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai tiga orang anak, maka secara jelas dan pasti terhadap Saksi-1 sebagai Istri dan ketiga anak tersebut merupakan orang-orang yang diharuskan bagi Terdakwa untuk diberikan suatu penghidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada mereka sebagai konsekuensi logis dari perkawinan antara Terdakwa dan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan diri sendiri tanpa berfikir panjang akan akibat perbuatan yang dilakukan terhadap keadaan akan kelangsungan jangka panjang rumahtangganya merupakan suatu tindakan yang tidak patut dilakukan seorang Prajurit TNI dimana seharusnya seorang Prajurit TNI menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang wanita terlebih lagi dia adalah Istri sendiri.

2. Bahwa dalam melakukan tindak pidana ini Terdakwa secara sadar untuk kepentingan diri sendiri sehingga secara aktif memperdaya seorang gadis untuk dapat menerima dirinya seakan-akan dirinya adalah seorang bujangan, sehingga gadis tersebut terperdaya untuk memberikan kegadisannya yang merupakan titik awal dari keretakan rumahtangga Terdakwa dan Saksi-1.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini sangatlah luas dan mencakup beberapa pihak diantaranya :

a. Bagi Saksi-4 setelah adanya permasalahan ini akan mengalami tekanan secara emosi, dikarenakan Saksi-4 merasa malu terlebih lagi Saksi-4 telah kehilangan kegadisannya karena ditipu oleh Terdakwa dan kedepannya dalam menjalani kehidupan hal ini juga bisa berdampak terhadap diri Saksi-4 dalam berumahtangga apabila calon suami Saksi-4 tidak bisa menerima keadaan Saksi-4.

b. Bagi Saksi-1 secara mental dan emosional dirinya sebagai Istri sangat terpukul dengan perselingkuhan yang dilakukan Suaminya sehingga hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga kedepannya.

c. Bagi anak-anak Terdakwa dan Saksi-1 apabila dilihat dari keharmonisan yang tidak terjalin dalam rumahtangga ini, apabila Terdakwa tidak segera mengambil sikap yang positif akan berdampak terhadap perkembangan mental si anak dan juga berpotensi putus sekolah dikarenakan kekurangan finansial dan perhatian Terdakwa akan hal tersebut.

d. Bagi satuan Terdakwa menyangkut kepentingan menjaga citra dalam masyarakat, perbuatan Terdakwa jelas akan mencoreng nama kesatuan dan hal ini bertentangan dengan tugas pokok satuan Terdakwa sebagai satuan teritorial.

e. Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik dan dikawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya apabila penjatuhan hukuman tidak menimbulkan efek jera.

4. Bahwa proses mediasi telah dilakukan bagi rumah tangga ini untuk rukun dan rukun, namun Terdakwa tidak beritikad baik memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk memperbaiki rumah tangganya.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap kooperatif.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah berkali-kali diingatkan melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Satuan dan keluarga sampai di tahap pemeriksaan pengadilan, akan tetapi tetap pada pendiriannya untuk tidak kembali rujuk dan menyadari akan kesalahannya.
2. Terdakwa sebagai seorang kepala rumah tangga tidak memperhatikan akan kelangsungan rumah tangganya ke depan dan kesuksesan anak-anaknya dengan cara menelantarkan ketiga anaknya tanpa membiayai pendidikan mereka.
3. Terdakwa sebagai prajurit TNI tidak mentaati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dimana Terdakwa tidak menjunjung tinggi harkat seorang wanita dan keluarganya.
4. Perbuatan Terdakwa apabila tidak diberikan sanksi yang tegas akan berdampak terhadap pembinaan personel di tubuh TNI khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyatakan siap untuk memperbaiki rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 serta siap membuat Surat Pernyataan yang diketahui oleh Dandim 1309/Manado untuk memperbaiki rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1, oleh karenanya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan segala upaya *rekonsiliasi* guna mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang : Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari penahanan berdasarkan Penetapan Pembebasan dari tahanan dari Hakim Ketua Nomor : TAP/07/PM.III-17/AD/XI/2015 tanggal 3 November 2015 untuk mempermudah proses *rekonsiliasi* yang akan dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 Terdakwa menerangkan bahwa ia telah melakukan proses *rekonsiliasi* dengan Saksi-1 dengan kembali ke rumah dan membina kembali rumah tangganya lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 5 November 2015 yang disaksikan oleh Wadanramil 1309-04/Pineleng Vencentius Mamarodja, Pasi Pers Kodim 1309/Manado Rik E Kakunsi, Kapten Arh 521410 dan mengetahui Dandim 1309/Manado Dino Martino, Letnan Kolonel Kav NRP 11960048140175 sebagai bukti.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 (Herlina Rahayu Wuon) dalam persidangan menerangkan :

1. Sejak dibuatnya Surat Pernyataan pada tanggal 5 November 2015 saya melihat tidak adanya perubahan sikap dan perilaku dari Terdakwa terhadap hubungan dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1.





2. Sejak Terdakwa di bebaskan dari tahanan, Terdakwa setiap hari pulang ke rumah pukul 22.00 WITA dan keluar dari rumah pada subuh hari.

3. Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-1 jika Surat Pernyataan itu dibuat hanya sebagai media untuk meringankan hukumannya.

4. Saksi-1 pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai anak-anak apakah mau di ambil di Poso atau bagaimana, namun jawaban Terdakwa "Terserah kamu, kan yang membawa anak-anak ke Poso kamu".

5. Melihat sikap dan perilaku Terdakwa terhadap Saksi-1, sekarang Saksi-1 sudah tidak berharap Terdakwa kembali membina hubungan rumah tangga bersama Saksi-1.

Menimbang : Bahwa memperhatikan perilaku Terdakwa selama dalam proses persidangan yang tidak memperlihatkan adanya tanda-tanda hubungan baik dengan Saksi-1 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-1 tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan keinginannya untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 bahkan kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk melakukan upaya rekonsiliasi hanya dimanfaatkan Terdakwa sebagai media untuk meringankan hukumannya.

Menimbang : Bahwa dalam melakukan tindak pidana ini Terdakwa secara sadar untuk kepentingan diri sendiri sehingga secara aktif memperdaya Saksi-4 (Oktavia Kawahe) untuk dapat menerima dirinya seakan-akan dirinya adalah seorang bujangan, sehingga Saksi-4 (Oktavia Kawahe) terperdaya untuk memberikan kegadisannya yang merupakan titik awal dari keretakan rumahtangga Terdakwa dan Saksi-1. Setelah merengut keperawanan Saksi-4, Terdakwa tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Majelis menemukan fakta hukum yang menunjukkan adanya "Perzinahan" antara Terdakwa dan Saksi-1 yang dilakukan di rumah dinas Terdakwa pada saat Saksi-1 berada di rumah orang tua Terdakwa di kepulauan Sanger Tahuna dan Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa kepada satuannya serta Denpom VII/1 Manado.

Menimbang : Bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis memandang hal-hal tersebut merupakan keadaan-keadaan yang memberatkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan memperberat hukuman Terdakwa sampai dengan batas-batas yang patut dan adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah di uraikan dalam pertimbangan-pertimbangan diatas merupakan perbuatan tercela dalam kehidupan Militer, Terdakwa sebagai prajurit seharusnya bersikap kesatria dengan menunjukkan tanggungjawabnya terhadap anak dan Istrinya serta bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya kepada Saksi-4. Terdakwa telah nyata mengabaikan tanggungjawabnya sehingga kewajibannya sebagai prajurit untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita telah dilanggarnya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam diri Terdakwa sudah tidak lagi memiliki sikap dan sifat sebagai prajurit yang baik yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senantiasa menjunjung tinggi kehormatan wanita dalam kehidupan sehari-hari, Prajurit yang demikian apabila dipertahankan akan merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan karena perbuatannya akan ditiru oleh prajurit lain, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer, sehingga Majelis akan menjatuhkan hukuman yang memberikan efek jera baik bagi Terdakwa dan Prajurit lainnya dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman Terdakwa tidak dapat dipenuhi dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/B/2007,
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga,
- c. 1 (satu) lembar fotokopi KPI (Kartu Pengenal Istri),

Bahwa barang-barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan alat bukti pendukung yang memperkuat fakta adanya perkawinan antara diri Terdakwa dan Saksi-1 dimana dalam sebuah pernikahan diadakan suatu pencatatan administrasi oleh Negara yang dilakukan oleh Dinas Pencatatan Sipil, dalam pernikahan Kristen bukti tersebut berupa Kutipan Akta Perkawinan seperti yang disebutkan dalam point a diatas, dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Saksi-1 adalah benar istri Terdakwa yang sah secara hukum.

Mengenai barang bukti pada point b diatas adalah berkaitan erat dengan jumlah dan data keluarga dari Terdakwa, sedangkan bukti pada point c di atas merupakan bukti sah dari Satuan Terdakwa terhadap status pernikahan Terdakwa dan Saksi-1.

- d. 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Saudari Herlina Rahayu Wuon.

- e. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 5 November 2015 yang disaksikan oleh Wadanramil 1309-04/Pineleng Vencentius Mamarodja, Pasi Pers Kodim 1309/Manado Rik E Kakunsi, Kapten Arh 521410 dan mengetahui Dandim 1309/Manado Dino Martino, Letnan Kolonel Kav NRP 11960048140175.

Mengenai barang bukti pada point d dan e diatas merupakan suatu kelengkapan administratif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang diawali dengan adanya surat pengaduan dari Saksi-1, sedangkan surat pernyataan yang dibuat menunjukkan adanya suatu proses mediasi yang dilakukan atas inisiatif Majelis Hakim demi keutuhan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1, yang berkaitan erat dengan putusan ini.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya, yaitu tetap dilekatkan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **NOVRIANDI DEREK**, Serka NRP. 21010188991178 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 03/B/2007,
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga,
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi KPI (Kartu Pengenal Istri),
  - d. 1 (satu) lembar surat pengaduan dari Saudari Herlina Rahayu Wuon.
  - e. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 5 November 2015 yang disaksikan oleh Wadanramil 1309-04/Pineleng Vencentius Mamarodja, Pasi Pers Kodim 1309/Manado Rik E Kakunsi, Kapten Arh 521410 dan mengetahui Dandim 1309/Manado Dino Martino, Letnan Kolonel Kav NRP 11960048140175.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 11 November 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11990024681069 dan Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H. Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Adrianus, S.H. Letnan Dua Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap dan Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Haslinda Kasim, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11990024681069

Puryanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera

Ttd

Adrianus, S.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera

Adrianus, S.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21960347511275

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)